

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 185 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Indonesia sebagai anggota U.N.O. perlu mengirimkan suatu utusan ke konperensi Economic Commission for Asia and the Far East (Ecafe) mengenai Highway Sub-committee dari Inland Transport Committee, yang akan diadakan di Bangkok (Thailand) pada tanggal 18 sampai 23 Agustus 1952;

b. untuk keperluan konperensi tersebut dapat diutus tenaga-tenaga tehnik dari Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga dan Kementerian Perhubungan;

Mengingat : surat Keputusan kami tanggal 6 Desember 1951 No.240 tahun 1951;

Mengingat pula : surat-surat edaran Menteri Keuangan tanggal 26 Januari 1951 No.18776/K dan tanggal 9 April 1952 No. 68270/G.T.;

Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Direktur Lembaga Alat-alat Pembajakan Luar Negeri dan Kepala Kantor Urusan Pegawai;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : membentuk suatu perutusan untuk mewakili Republik Indonesia dalam konperensi Economic Commission for Asia and the Far East (Ecafe) mengenai Highway Sub-committee dari Inland Transport Committee, yang akan diadakan di Bangkok (Thailand) pada tanggal 18 sampai 23 Agustus 1952, yang terdiri dari :

1. Ir. MOHAMMAD ISKANDAR KARJOMANGGOLO, Kepala Djawatan Djalan-djalan, Djembatan dan Konstruksi dari Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga sebagai Ketua merangkap Anggota, termasuk golongan III, dan sebagai Anggota;
2. T. HIDAJAT, Direktur Jajasan Motor dari Kementerian Perhubungan, termasuk golongan III.

Kedua : Memerintahkan kepada perutusan tersebut supaya selambat-lambatnja tanggal 17 Agustus 1952 sudah berangkat ke Bangkok (Thailand);

Ketiga : mereka di Bangkok harus mengadakan hubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia disana untuk mendapatkan bantuan seperlunya;

Kesempat : _____

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Keempat : mereka selama perdjalanannya tersebut akan tinggal di Bangkok selama kira-kira 10 hari;
- Kelima : mereka dalam perdjalanannya dari Indonesia ke Bangkok pulang pergi akan mempergunakan pesawat terbang;
- Keenam : kepada mereka masing-masing berhubung dengan perdjalanannya ini dan menurut ukuran-ukuran yang berlaku, diberikan jumlah-djumlah sebagai berikut, yang kemudian akan diperhitungkan :
- a. ongkos perdjalanannya dan penginapan (uang harian) sedjumlah harga lawannya £ 4/10/- sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - b. ongkos-ongkos representasi sebesar £ 35.- (tiga puluh lima pound),
dengan tjatatan bahwa mereka diperbolehkan mengirimkan uang untuk keperluan privé (sendiri) masing-masing sebanjak harga lawannya f 75.- (N.C.) yang kelak akan diperhitungkan menurut peraturan devisen yang berlaku untuk pihak partikelir;
 - c. jumlah-djumlah tersebut disediakan oleh Djawatan Perdjalanannya Negeri di Djakarta dalam uang Negeri yang dikundjunginja sebagai surat-kredit-perdjalanannya dengan membuka kredit;
- Ketujuh : No.1 dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannya harus mengadakan laporan tertulis kepada Presiden dan Menteri Pekerdjaaan Umum dan Tenaga, tentang pengelaksanaan perintah yang diterimanya;
- Kedelapan : mereka dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannya harus membuat pertanggungan djawab keuangan, diperkuat dengan bukti-bukti pengeluaran uang yang dilakukan atas tanggungan Negara;
- Kesembilan : djika pertanggungan djawab termaksud tidak diberikan dalam tempo yang ditetapkan, maka uang yang telah diberikan akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji yang akan diterima;
- Kesepuluh : selama mereka berada diluar Negeri akan tetap menerima gadji aktif di Indonesia serta semua penghasilan-penghasilan yang sah karena djabatannya, dan waktu mereka menjalankan tugas perdjalanannya tersebut, dihitung penuh sebagai masa kerdja dan untuk pensiun.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Luar Negeri (Direksi Keuangan),
3. Menteri Keuangan,
4. Menteri Pekerdjaaan Umum dan Tenaga,
5. Menteri Perhubungan,
6. Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
8. Kepala Djawatan Perdjalan Negeri,
9. Duta Republik Indonesia di Bangkok,
10. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
11. Ketua Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
12. Direksi Dana Pensiun Indonesia di Jogjakarta dan Bandung,
13. Kementerian Keuangan Bagian Perbendaharaan Urusan De Javasche Bank dan
14. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

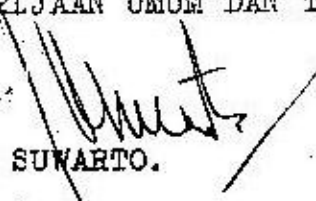
Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Agustus 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



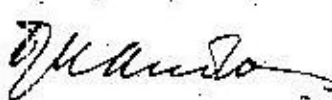
SUKARNO.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA,



SUWARTO.

MENTERI PERHUBUNGAN,



DJUANDA.